



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2015/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Simin Alias Pak Simin;
Tempat Lahir : Jawa;
Umur / Tgl Lahir : 61 Tahun / Tahun 1953;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pertamina Kelurahan Cengkeh Turi
Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Botot;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai dengan 21 April 2015;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak Terdakwa untuk hal dimaksud;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Simin Alias Pak Simin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh kajahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Simin Alias Pak Simin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk Rush dalam keadaan rusak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sekitar @25 Kg;
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kwala Madu;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI;
Dikembalikan kepada saksi Dio Prada Nugraha Sahputra;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, dan jika melakukan tindak pidana dikemudian hari bersedia dihukum setinggi-tingginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan keringan hukuman semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Simin Alias Pak Simin bersama-sama dengan Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Pacut (Pertamina) Lk. I Keluuruhan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukandan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadaai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib Hendri Julianto Alias Nanang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Wanda dan Indra sedang kumpul di Pasar VIII Desa Sidomulio Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan kemudian Indra berkata “Ayok kita ambil besi pabrik, biar ada uang rokok untuk malam minggu nanti “ dan karena Hendri Julianto Alias Nanang juga tidak mempunyai uang maka Hendri Julianto Alias Nanang menjawab “Ayo”, kemudian Hendri Julianto Alias Nanang bersama dengan Wanda dan Indra pergi kerumah JENI yang terletak di Dusun VIII Waru-Waru Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan sekira pukul 01.00 Wib Hendri Julianto Alias Nanang bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni pergi menuju ke Pabrik PGKM Kwala Madu dengan berjalan

halaman 3 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.



kaki dan masuk ke dalam kompleks PGKM Kwala Madu melalui jalan belakang, kemudian menyeberangi parit pabrik dan kemudian Hendri Julianto Alias Nanang menunggu didekat parit pabrik tersebut sementara Wanda, Indra dan Jeni pergi menuju kearah gudang materil dan tidak berapa lama kemudian Hendri Julianto Alias Nanang melihat Jeni datang mendekati Hendri Julianto Alias Nanang yang menunggu didekat parit pabrik sambil membawa 1 (satu) buah karung / goni yang berisikan tembaga dan kemudian Hendri Julianto Alias Nanang berkata "Siapa yang masuk kedalam gudang" dan Jeni menjawab "Indra, Saya dan Wanda menunggu di depan pintu gudang" dan kemudian Jeni kembali pergi menuju ke gudang materil dan tidak berapa lama kemudian Wanda, Indra dan Jeni masing-masing telah membawa 1 (satu) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga dan selanjutnya Hendri Julianto Alias Nanang, Wanda, Indra dan Jeni pergi ke rumah Jeni dan sesampainya di rumah JENI kemudian 4 (empat) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut dibagi menjadi 2 (dua) buah karung / goni dan selanjutnya 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara dengan mengendarai sepeda motor, Hendri Julianto Alias Nanang berboncengan dengan Wanda mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Indra berboncengan dengan Jeni mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga, dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Hendri Julianto Alias Nanang bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni sepakat menjual tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) per kilo dan karena pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya maka Hendri Julianto Alias Nanang dan terdakwa pergi ke rumah Feri yang terletak di Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Wanda sambil membawa 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga dan sesampainya di rumah Feri kemudian 2 (dua) buahkarung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut ditimbang dan setelah ditimbang beratnya adalah 50 kg, kemudian terdakwa menjual kembali tembaga tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilo dan karena Feri tidak mempunyai uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Feri memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan Feri berikan setelah tembaga laku terjual dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada saksi Hendri Julianto Alias Nanang untuk pembelian 2 (dua) buah karung / goni yang berisikan tembaga sebanyak 50 kg;

2. Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga seberat 50 kg yang dibawanya bersama-sama dengan saksi Hendri Julianto Alias Nanang dan dijual kepada saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan;
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PTPN II PGKM Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erdi Suanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat 31 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gudang Material PGKM Kwala Madu saksi mengadakan patroli dan melihat gembok gudang ada mengalami kerusakan dan kemudian saksi melaporkan kepada saksi Edi Suprayitno selaku kepala gudang bertempat di Pos Satpam dan selanjutnya saksi bersama – sama dengan saksi Edi Suprayitno menuju kegudang dan melalui handpone menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) serta saksi Johannes Tarigan selaku petugas penjaga baru kemudian datanglah BAPAM (saksi Waktu Surbakti) kegudang materil serta Johannes Tarigan tersebut dan kemudian BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan kepada kepala gudang untuk membuka pintu gudang untuk memeriksa apakah ada barang-barang yang hilang dari dalam gudang akibat terjadinya pembobolan gembong tersebut;

halaman 5 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Edi Suprayitno selaku Kepala Gudang Materil bersama – sama dengan sdr Bapam (saksi Waktu Surbakti), Mingsan, Johannes Sitepu Tarigan, bahwa terdapat barang-barang yang hilang dari gudang tersebut akibat Pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil Barang tersebut;
- Bahwa saksi melihat gudang terakhir terkunci pada saat saksi Patroli jam 12.30 Wib gembong masih utuh;
- Bahwa yang pegang Kunci Gudang adalah Pak Edi Suprayitno selaku kepala Gudang;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas kaki ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka saksi Waktu Surbakti selaku BAPAM memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu Beni Sinaga dengan Mariantio untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) ke arah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman ke arah Pasar dan belakang Pabrik PGKM;
- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang bersama-sama dengan tersangka Indra (DPO), Wanda (DPO), Jeni (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat terdakwa Hendri Julianto Alias Nanang melakukan pencurian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu masuk hanya ada 1 (satu) dan pintu keluar juga hanya ada 1 (satu);
 - Bahwa kalau masuk kedalam pabrik harus melapor dari pos;
 - Bahwa kalau melihat kondisi Pabrik banyak jalan masuk kedalam pabrik karena tidak ada pagar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Edi Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada hari Jumat 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.15 saksi diberitahu oleh saksi Erdi Suanto pada saat apel pagi bahwa ada keganjilan Pabrik PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa saksi bersama saksi Erdi Suanto segera menuju ke gudang materil dan setelah sampai di gudang saksi melihat bahwa gembok dalam keadaan rusak sudah tidak dapat dikunci kembali dan tak berapa lama kemudian datanglah saksi Johaness Tarigan dan saksi menyuruh saksi Johaness Tarigan menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan berapa lama kemudian BAPAM datang maka pintu gudang materil tersebut dibuka oleh saksi Erdi Suanto dan kemudian saksi bersama dengan saksi Erdi Suanto dan BAPAM (saksi Waktu Surbakti) masuk kedalam gudang materil;
 - Bahwa barang – barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti)

halaman 7 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu Beni Sinaga dengan Mariantio untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM kearah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar & belakang Pabrik PGKM;

- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Johannes Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi Erdi Suanto selaku Danru Satpam PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa pada saat saksi serah terima jaga dari jaga malam ke jaga yang baru, saksi diberitahukan oleh saksi Erdi Suanto bahwa gudang ada keganjilan dan pada saat itu saksi bersama saksi Erdi Suanto menuju gudang dan melihat gembok gudang dalam keadaan telah rusak tertutup tetapi tidak terkunci;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada saksi Johaness Tarigan dan selanjutnya oleh saksi Edi Suprayitno menyuruh saksi menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan tak berapa lama kemudian maka datanglah saksi W.Surbakti selaku BAPAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi Waktu Surbakti) dan setelah BAPAM (saksi Waktu Surbakti) datang maka pintu gudang dibuka oleh saksi Erdi Suanto dan kemudian saksi bersama – sama dengan BAPAM (saksi Waktu Surbakti), saksi Edi Suprayitno masuk kedalam Gudang materil dan tak berapa lama kemudian datanglah saksi Benni Sinaga selaku Danton Satpam;

- Bahwa barang – barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu beni sinaga dengan Mariantio untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) kearah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar & belakang Pabrik PGKM;
 - Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Waktu Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi Erdi Suanto selaku Danru Satpam PGKM Kwala Madu;

halaman 9 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa bertempat di Gudang Materil dalam Komplek PGKM Kwala Madu karena saksi dihubungi oleh saksi Johannes Tarigan melalui hand phone dan memberitahukan kepada saksi tentang telah terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi segera menuju ke Gudang Materil tersebut dan sesampainya di Gudang materil saksi Edi Suprayitno selaku Kepala Gudang saksi Johannes Tarigan, saksi Edi Suanto selaku Danru Satpam membuka pintu gudang untuk memeriksa apakah ada barang yang hilang;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Edi Suprayitno setelah dilakukan pemeriksaan dan barang – barang yang hilang dari dalam Gudang adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan tembaga yang saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu beni sinaga dengan Marianto untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) kearah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar dan belakang Pabrik PGKM;
- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
- Bahwa saksi menyuruh supaya barang bukti dibawa kepos, dan setelah saksi cek ternyata barang bukti yang berada didalam Pick Up BK 9292 P cocok dengan barang milik Pabrik PGKM yang hilang dan saksi bertamya “ barang dari mana ini “ jawab Ferry “barang saya beli dari Pak Simin dan Nanang“ dan pada saat itu juga kami menghubungi Polsek Stabat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian perusahaan adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Benny Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi Erdi Suanto selaku Danru Satpam PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.10 Wib pada saat akan serah terima jaga dari jaga lama kepada jaga baru dan ketika itu oleh saksi Erdi Suanto mengatakan “ digudang ada keganjilan “, dan pada saat itu juga saksi Johannes Tarigan bersama dengan saksi Erdi Sianto, saksi Edi Suprayitno selaku kepala Gudang pergi menuju ke gudang materil dan saksi setelah selesai melaksanakan apel pagi saksi pergi ke gudang materil dan sesampainya digudang materil pintu gudang telah dibuka dan didalam gudang terdapat BAPAM (saksi Waktu Surbakti) bersama-sama dengan saksi Edi Suprayitno, saksi Erdi Suanto dan saksi Johannes Tarigan;
 - Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

halaman 11 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Jumat 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.15 saksi diberitahu oleh saksi Erdi Suanto pada saat aple pagi bahwa ada keganjilan Pabrik PGKM Kwala Madu;
- Bahwa saksi bersama saksi Erdi Suanto segera menuju ke gudang materil dan setelah sampai di gudang oleh saksi melihat bahwa gembok dalam keadaan rusak sudah tidak dapat dikunci kembali dan tak berapa lama kemuadian maka datanglah saksi Johannes Tarigan dan saksi menyuruh saksi Johannes Tarigan menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan berapa lama kemudian BAPAM (saksi Waktu Surbakti) datang maka pintu gudang materil tersebut dibuka oleh saksi Erdi Suanto dan kemudian saksi bersama dengan saksi Erdi Suanto dan BAPAM (saksi Waktu Surbakti) masuk kedalam gudang materil;
- Bahwa barang – barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu beni sinaga dengan Marianto untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) kearah tandem Hilir, TIM-3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar dan belakang Pabrik PGKM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. Saksi Hendri Julianto Alias Nanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa melakukan pertolongan jahat atau Tadah barang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di areal perladangan yang terletak dibelakang Pabrik Gula PGKM Kwala Madu di Desa Kwala Begumit kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 Wib saksi bersama Hendri Julianto Alias Nanang datang kerumah Terdakwa dengan membawa barang yang patut diduga dari hasil kejahatan berupa 2 (dua) buah karung/goni plastik yang berisikan tembaga berat sekitar 50 kg dan sesampainya dirumah Terdakwa maka oleh saksi menawarkan tembaga tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Feri mau beli tembaga" maka oleh Terdakwa menjawab "mau, aman kan wak barangnya" saksi menjawab "aman, berapa harganya " Terdakwa menjawab "enam puluh ribu sekilo" dan selanjutnya tembaga ditimbang dan beratnya adalah 50 kg dan selanjutnya Terdakwa membeli barangnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi Terdakwa masih memberikan panjar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lalu oleh saksi langsung memberikan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Hendri Julianto Alias Nanang sedangkan sisanya Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah Terdakwa menjual tembaga tersebut;

halaman 13 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang yang patut diduga dari hasil melakukan kejahatan (pencurian);
 - Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah karung/goni plastic yang berisikan tembaga berat sekitar 50 kg;
 - Bahwa harga barang yang dibeli tersebut adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
8. Saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Ferry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 WIB., bertempat di rumah saksi telah datang saksi Hendri Julianto, Wanda dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan Terdakwa menawarkan 2 (dua) karung goni berisi tembaga;
 - Bahwa karena Terdakwa yang menawarkan akhirnya saksi mau membeli tembaga tersebut sebab Terdakwa tukang butut juga;
 - Bahwa setelah saksi melihat barang tembaga tersebut, akhirnya saksi setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, dan setelah ditimbang berat tembaga tersebut 50 kilogram, sehingga uang penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa karena saksi hanya mempunyai uang Rp.2.000.000,- (dua juuta rupiah) akhirnya uang pembelian tembaga tersebut saksi bayar terlebih dahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupaih) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh saksi;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui kalau 2 (dua) karung yang dibeli oleh saksi dari saksi Hendri Julianto, Wanda dan Terdakwa tersebut adalah barang hasil curian dari Pabrik PGKM terletak di dalam Komplek Pabrik gula PGKM Kwala madu di desa Kwala Begumit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sebab tembaga tersebut hanya ada di pabrik PGKM;

- Bahwa saksi ditangkap oleh pegawai dari pabrik PGKM ketika saksi sedang menjual tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa telah datang saksi Hendri Julianto bersama-sama dengan Wanda, Indra dan Jeni menggunakan sepeda motor dan mau menjual 2 (dua) karung goni tembaga, dan Terdakwa tawar dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya, lalu Terdakwa membawa saksi Hendri Julianto dan Wanda ke rumah saksi Ferry, dan tiba di rumah saksi Ferry sekitar pukul 05.30 Wib, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ferry lalu Terdakwa tawarkan dan akhirnya sepakat harga jual kepada saksi Ferry yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilogram, dan setelah ditimbang berat tembaga tersebut 50 kilogram, sehingga uang penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa baru mendapat bayaran dari saksi Ferry sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada saksi Hendri Julianto, sedangkan sisa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh saksi Ferry, dimana sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kepada saksi Hendri Julianto dan

halaman 15 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temanya, sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau 2 (dua) karung yang dibeli oleh dari saksi Hendri Julianto, Wanda, Indra dan Jeni tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hendri Julianto dan Wanda dijual lagi kepada saksi Ferry adalah barang hasil curian dari Pabrik PGKM terletak didalam Komplek Pabrik gula PGKM Kwala madu di desa Kwala Begumit kecamatan Stabat kabupaten Langkat, sebab tembaga tersebut hanya ada di pabrik PGKM;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk Rush dalam keadaan rusak, 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sebesar @25 kg dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 WIB., bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Pertamina Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai datang saksi Hendri Julianto bersama-sama dengan Wanda, Indera dan Jeni (belum tertangkap) menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menawarkan 2 (dua) karung goni berisi Tembaga kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat Tembaga tersebut, lalu Terdakwa membeli Tembaga tersebut dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkilogram dan disetujui saksi Hendri Julianto, Wanda, Indera dan Jeni (belum tertangkap), akan tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar Tembaga tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jualkan lagi Tembaga tersebut kepada saksi saksi Ferry Firdaus Simanjuntak, dengan cara Terdakwa mengajak saksi hendri Julianto dan Wanda ke rumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak;

- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB., tiba di rumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak 2 (dua) karaung goni tembaga ditimbang seberat 50 kg dan Terdakwa jual kepada saksi Ferry Firdaus Simanjuntak dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, sehingga uang penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), dan baru dibayar saksi Ferry Firdaus Simanjuntak kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri, dimana sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar kepada saksi Hendri Julianto, sedangkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau 2 (dua) karung yang dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Wanda, Indera dan Jeni adalah barang hasil curian dari Pabrik PGKM yang terletak di dalam Komplek Pabrik gula PGKM Kwala madu di desa Kwala Begumit Kecamatan Stabta kabupaten Langkat, sebab tembaga tersebut hanya ada di pabrik PGKM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

halaman 17 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;
4. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa Simin Alias Pak Simin, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan, Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas adalah:

- Bahwa pada hari Jumat, 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 WIB., bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Pertamina Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai datang saksi Hendri Julianto bersama-sama dengan Wanda, Indera dan Jeni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belum tertangkap) menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menawarkan 2 (dua) karung goni berisi Tembaga kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah melihat Tembaga tersebut, lalu Terdakwa membeli Tembaga tersebut dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkilogram dan disetujui saksi Hendri Julianto, Wanda, Indera dan Jeni (belum tertangkap), akan tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar Tembaga tersebut, kemudian Terdakwa jualkan lagi Tembaga tersebut kepada saksi saksi Ferry Firdaus Simanjuntak, dengan cara Terdakwa mengajak saksi hendri Julianto dan Wanda ke rumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak;
- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB., tiba di rumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak 2 (dua) karung goni tembaga ditimbang seberat 50 kg dan Terdakwa jual kepada saksi Ferry Firdaus Simanjuntak dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, sehingga uang penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), dan baru dibayar saksi Ferry Firdaus Simanjuntak kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri, dimana sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar kepada saksi Hendri Julianto, sedangkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa telah membeli 2 (dua) karung goni tembaga seberat 50 (lima puluh) kilo gram milik pabrik PGKM Kuala Madu yang diambil oleh saksi Hendri Julianto bersama-sama dengan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogram, kemudian karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar harga Tembaga kepada saksi Hendri Julianto, Wanda, Indera dan Jeni (belum tertangkap) lalu Terdakwa jual lagi Tembaga tersebut kepada saksi Ferry Firdaus Simanjuntak dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini yaitu unsur “Membeli Dan Menjual Suatu Barang” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat, 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 WIB., bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Pertamina Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai datang saksi Hendri Julianto bersama-sama dengan Wanda, Indera dan Jeni (belum tertangkap) menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menawarkan 2 (dua) karung goni berisi Tembaga kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat Tembaga tersebut, lalu Terdakwa membeli Tembaga tersebut dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkilogram dan disetujui saksi Hendri Julianto, Wanda, Indera dan Jeni (belum tertangkap), akan tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar Tembaga tersebut, kemudian Terdakwa jualkan lagi Tembaga tersebut kepada saksi saksi Ferry Firdaus Simanjuntak, dengan cara Terdakwa mengajak saksi hendri Julianto dan Wanda ke rumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau 2 (dua) karung yang dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Wanda, Indera dan Jeni adalah barang hasil curian dari Pabrik PGKM yang terletak di dalam Komplek Pabrik gula PGKM Kwala madu di desa Kwala Begumit Kecamatan Stabta kabupaten Langkat, sebab tembaga tersebut hanya ada di pabrik PGKM;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa membeli 2 (dua) karung tembaga seberat 50 kilogram dari saksi Hendri



Julianto, Wanda, Indera dan Jeni (belum tertangkap) sekitar jam 06.30 WIB., dan kemudian menjualnya kembali kepada saksi Ferry Firdaus Simanjuntak sekitar jam 05.30 WIB., sehingga dengan memperhatikan waktu ketika Terdakwa membeli Tembaga dari saksi Hendri Julianto dan rekannya sekitar jam 05.00 Wib. Terdakwa patut menduga jika Tembaga tersebut hasil tindak pidana pencurian, namun Terdakwa sudah mengetahui jika Tembaga yang dibeli oleh Terdakwa adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Hendri Julianto, Wanda, Indera dan Jeni (belum tertangkap) sebab Tembaga tersebut hanya ada di pabrik Gula PGKM Kuala Madu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Tersebut Diketahuinya Dari Kejahatan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kesatu Tunggal ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

halaman 21 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur kedua dan unsur ketiga adalah:

- Bahwa Terdakwa membeli Tembaga dari saksi saksi Hendri Julianto, Wanda, Indera dan Jeni (belum tertangkap) dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkilo, dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar tembaga tersebut, maka Terdakwa menjual kembali Tembaga tersebut kepada saksi Ferry Firdaus Simanjuntak dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa membeli 2 (dua) karung tembaga seberat 50 (lima puluh) kilogram hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi Hendri Julianto bersama-sama dengan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilo, kemudian Terdakwa jual lagi kepada saksi Ferry Firdaus Simanjuntak dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogram, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilo atau sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk Rush dalam keadaan rusak, 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sekitar @25 Kg, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk Rush dalam keadaan rusak, sesuai fakta hukum adalah milik Pabtik Gula PHKM Kuala Madu, akan tetapi kondisinya sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, dan 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sekitar @25 Kg, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut adalah

halaman 23 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pabrik Gula PHKM Kuala Madu, maka haruslah dikembalikan kepada pihak Pabrik Gula PGKM Kuala Madu, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI, sesuai dengan fakta hukum adalah milik saksi Dio Prada Nugraha Sahputra, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Dio Prada Nugraha Sahputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Pabrik PGKM Kuala Madu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas seorang isteri dan 1 (satu) orang anaknya yang masih bersekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), dan dengan memperhatikan kerugian pihak Pabrik PGKM Kuala Madu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dinilai tidak terlalu besar, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi korban maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar menjadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa
Simin Alias
Pak Simin
tersebut
diatas, terbukti
secara sah
dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak pidana
"turut serta
melakukan
penadahan"
sebagaimana
dalam
dakwaan
Tunggal;
2. Menjatuhkan
pidana kepada
Terdakwa oleh
karena itu
dengan pidana
penjara
selama 4
(empat) bulan
dan 10
(sepuluh) hari;

halaman 25 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.



3. Menetapkan
masa
penangkapan
dan
penahanan
yang telah
dijalani
Terdakwa
dikurangkan
seluruhnya
dari pidana
yang
dijatuhkan;

4. Menetapkan
Terdakwa
tetap ditahan;

5. Menetapkan
barang bukti
berupa:

- 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk RUSH dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sebesar @25 kg;

Dikembalikan kepada pihak Pabrik Gula PGKM Kwala Madu;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dio Prada Nugraha Sahputra;

6. Membebankan
kepada
Terdakwa
membayar
biaya perkara
sebesar
Rp.5.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2015, oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Hj. A. Dewi, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Husairi, S.H., dan Arif Kadarman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. A. Dewi, S.H., M.H.

halaman 27 dari 27 Putusan No.27/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)